



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 11.36 – 12.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Abdullah Sani
4. Haris Isbandi
5. Supardi
6. Nikasi Ginting

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik. Kita mulai, Pemohon, ya. Sebelum saya buka, saya atas nama Panel menyampaikan permohonan maaf karena persidangan dilakukan terlambat ... dilaksanakan terlambat 36 menit karena kita bersembilan baru saja bisa selesai RPH. Jadi, terpaksa persidangan Panel ini mundur selama 36 menit.

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mahkamah telah menerima Permohonan dari Perkara 41 ini ... diregister 41. Di sini tercatat diterima di Kepaniteraan pada 13 April 2023 pada pukul 11.00 WIB, ya. Kemudian, Permohonannya Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang. Tapi, ini adalah pengujian formil.

Saya persilakan disampaikan pokok-pokoknya saja karena Mahkamah telah membaca dan menganalisis. Nanti Mahkamah, dalam hal ini Panel, akan memberikan nasihat perbaikan dalam rangka penyempurnaan Permohonan ini.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tapi sebelumnya, ini Pemohonnya ada dua, Elly Rosita dan Dedi. Pemohon Prinsipal enggak ada yang hadir? Enggak ada. Kemudian, Kuasa Hukumnya ada yang tidak hadir? Saut Pangaribuan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:25]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Yang lain hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:26]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27]

Baik. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti di Petitumnya dibaca secara lengkap. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:36]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:40]

Salam sejahtera buat kita semuanya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023. Berikut kami sampaikan Pokok-Pokok Permohonan Perkara Nomor 41 tersebut sebagai berikut.

Jakarta, 10 Mei 2023. Perihal, Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Identitas Pemohon. Pemohon dalam perkara ini adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI. Dalam hal ini, diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku presiden dan Dedi Hardianto selaku sekretaris jenderal. Keduanya bertindak sesuai dengan anggaran dasar KSBSI ... eh, Pemohon dan juga peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan Bukti P-7.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Harris Manalu dan kawan-kawan, semuanya Advokat. Warga Negara Indonesia. Beralamat Cipinang Muara Raya, Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 April 2023.

Yang Mulia, kata *perbaikan* setelah frasa *surat kuasa khusus* dalam kalimat ini kami renvoi dengan menceroret atau menghapus kata *perbaikan* tersebut.

Adapun kewenangan MK dengan tenggang waktu pengujian, kedudukan hukum, dan kerugian konstitusional Pemohon, alasan pengujian, dan petitum permohonan ini sebagaimana yang kami bacakan berikut ini.

A. Kewenangan MK.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C, dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1), dianggap dibacakan.

3. Bahwa Permohonan a quo adalah pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 4. Karenanya Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang melakukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- B. Tenggang waktu pengujian.
1. Bahwa Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan, dianggap dibacakan.
 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diundangkan dalam Lembaran Negara tanggal 31 Maret 2023. Sedangkan Permohonan a quo telah didaftarkan di Mahkamah dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 41 dan seterusnya bertanggal 13 April 2023.
 3. Bahwa dengan demikian permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu 6 hari sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya pengajuan Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu pengujian permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKASI GINTING [06:34]

- C. Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah berbunyi sebagai berikut, dianggap dibacakan.
 2. Bahwa Pasal 3 PMK 2 Tahun 2021 menyatakan, dianggap dibacakan. Dan selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan, dianggap dibacakan.
 3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perkumpulan buruh yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 4 serta Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar, Pemohon memiliki fungsi dan upaya untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perekonomian, berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan, dan berperan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial. Vide Bukti P-7.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 4 tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat menjelaskan kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah (...)

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:06]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKASI GINTING [08:10]

6. Bahwa (...)

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:11]

Ya, langsung saja ke poin 12!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKASI GINTING [08:15]

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Mahkamah.

D. Alasan pengujian.

1. Bahwa Pemohon beranggapan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berasal dari Perppu 2 Tahun 2022 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atas 8 alasan:
 - 1) Persetujuan DPR atas Perppu 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi.
 - 2) Bahwa Perppu 2 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022.
 - 3) Bahwa Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dianggap dibacakan.
 - 4) Bahwa kemudian Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan, dianggap dibacakan.
 - 5) Bahwa Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan, dianggap dibacakan.
 - 6) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011, maka frasa yang menyatakan *persidangan yang berikut* dalam norma Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 harus dimaknai 'masa sidang pertama'.

- 7) Bahwa setelah presiden menetapkan Perppu 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022, DPR telah melakukan sidang pertama mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023, Bukti P-11. Namun dalam masa sidang pertama ini, Perppu 2 Tahun 2022 tidak mendapat persetujuan. Perppu 2 Tahun 2022 baru mendapat persetujuan menjadi undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 pada tanggal 21 Maret 2023 dalam masa sidang kedua mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023 setelah Perppu 2 Tahun 2022 ditetapkan.
- 8) Bahwa kata *harus* dalam norma Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 pastilah punya makna normatif untuk ditaati dan apabila tidak ditaati, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah *harus* tersebut.
- 9) Bahwa oleh karena Perppu 2 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, namun Perppu 2 Tahun 2022 baru mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang kedua setelah Perppu 2 Tahun 2022 ditetapkan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah harus mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang pertama DPR tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 berikut penjelasannya.

Persetujuan DPR atas Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:11]

Ya, ini yang kedua mengenai tidak kuorumnya, tidak usah dibacakan seluruh narasinya. Kenapa dikatakan cacat formil, diringkas saja. Silakan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [12:27]

Baik, Yang Mulia. Di alasan kedua ini, pengambilan keputusan persetujuan DPR atas RUU tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang tidak sah karena rapat DPR tidak memenuhi kuorum.

Anggota DPR sebanyak 575 orang. Sementara yang hadir secara fisik dalam rapat paripurna tersebut hanya 75 orang. Hadir virtual 210 orang dan izin 95 orang. Jumlah hadir 380 orang.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:07]

380 orang atau ini, ya? 288 itu? Kuorumnya kan 288 itu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [13:13]

Oh baik, Yang Mulia. Baik, yang hadir 200 ... yang hadir 285 orang. Supaya kuorum, berdasarkan Pasal 281 Peraturan DPR Nomor 1/2022, haruslah 288 orang anggota DPR. Kami ... kami berpandangan ... jumlah ... DPR yang menganggap hadir, izin, pendapat kami, tidak memenuhi argumentasi apa pun. Itu demikian, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:53]

Oke. Sekarang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah. Kenapa bertentangan? Dalil berikutnya. Cacat formil, ini cacatnya karena bertentangan dengan putusan Mahkamah. Gimana narasinya? Lengkap ... secara, enggak usah dibacakan seluruhnya, tapi intinya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [14:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Mahkamah dalam Putusan Nomor 91 Tahun 2020 telah menyatakan bahwa undang-undang ... ya, Undang-Undang 11 Tahun 2022 adalah inkonstitusional bersyarat. Karena antara lain, tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang P3, yaitu misalnya keterlibatan partisipasi publik.

Yang kedua, Mahkamah memerintahkan dalam putusan itu supaya pembentuk undang-undang memperbaiki (...)

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:11]

Dalam waktu 2 tahun.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [15:13]

Dalam waktu 2 tahun.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:14]

Tapi ternyata malah mengeluarkan perppu.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [15:17]

Malah mengeluarkan perppu.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:18]

Ya. Sehingga tidak memenuhi atau bertentangan dengan putusan Mahkamah? Ya, gitu kan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [15:26]

Ya, ya. Baik, Yang Mulia, ya.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:28]

Itu yang pokok-pokok saja narasinya, kalau dibacakan keseluruhan, enggak selesai nanti.

Terus yang berikutnya, tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Gimana ini? Ada poin sampai ... dari 20 sampai 26. Intinya, gimana? Tidak memenuhi kegentingan memaksa itu gimana?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [15:49]

Kami berpendapat seperti ini, Yang Mulia. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dapat menetapkan perppu dalam hal terjadi ihwal kegentingan yang memaksa. Menurut kami, pada saat perppu itu ditetapkan, tidak ada kegentingan yang memaksa, baik dalam hal perekonomian, baik dalam hal ketenagakerjaan, seperti itu. Misalnya, kami misalnya mendapat data misalnya yang dikeluarkan Bank Indonesia bahwa ternyata perekonomian kita baik-baik saja untuk tahun 2022 dan 2024 nanti, termasuk pertumbuhan juga demikian, inflasi seperti itu.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:36]

Jadi, tidak ada indikasi yang dinamakan kegentingan memaksa?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [16:42]

Ya, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Oke. Terus berikutnya, "Tidak jelas siapa yang pemrakarsanya perppu." Apa ini narasinya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [16:54]

Yang mana? Halaman berapa, ya?

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:56]

Yang dimaksud Anda tidak jelas siapa pemrakarsanya perppu. Kalau perppu kan narasinya ... perppu itu yang membuat kan presiden. Pemrakarsanya, ya, presiden berarti kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [17:08]

Yang Mulia, kami membaca peraturan presiden nomor (...)

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:18]

Yang 58 itu? Pasal 58 Perpres 87 itu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [17:21]

Ya, Yang Mulia, ya.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:26]

Gimana itu? Supaya dalil-dalilnya, narasinya enggak perlu dibaca keseluruhan, tapi Anda kan yang membuat jadi bisa.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [17:37]

Ya, Yang Mulia. Di pa ... sebentar, Yang Mulia. Karena kami tadinya di sini, Yang Mulia, kami dianggap dibacakan tadinya.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:49]

Oh, ya, udah kalau gitu, ya, dianggap dibacakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [17:51]

Ya. Dianggap dibacakan.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:55]

Jadi, tidak jelas siapa pemrakarsanya, narasinya dianggap dibacakan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [17:58]

Ya, ya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]

“Terus tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan.” Apa yang ... narasinya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [18:05]

Dianggap dibacakan juga itu, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Oh, dianggap dibacakan. Itu.
Kemudian yang terakhir, “Tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.”

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [18:14]

Dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.
Baru mulai nomor 40, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]

Oke, silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [18:20]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum dinyatakan pembentukan Undang-Undang 6/2023 tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 karenanya beralasan menurut hukum dinyatakan pembentukan Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

41. Bahwa untuk menghindari kekosongan hukum, maka Mahkamah ... kami ulangi, Yang Mulia. 41. Bahwa untuk menghindari kekosongan hukum, mohon Mahkamah menyatakan berlaku kembali pasal-pasal dari seluruh undang-undang yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau setidaknya pasal-pasal dari Undang-Undang 13/2003 yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6/2023 terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan.

42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Mahkamah mengabulkan seluruh Petitum Permohonan a quo. Petitum, Yang Mulia?

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:21]

Ya, dibacakan keseluruhan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS ISBANDI [19:24]

E. Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, serta bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon tersebut.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan mendasakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal dari seluruh undang-undang yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhitung sejak putusan ini dibacakan. Atau setidaknya menyatakan kembali ... menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... oh, sudah, sudah.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS ISBANDI [21:22]

Saya ulangi, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:24]

Ya, itu terlalu bersemangat jadi miknya enggak mau. Silakan!

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS ISBANDI [21:28]

Baik. Menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhitung sejak putusan ini diucapkan.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Pokok-Pokok Permohonan ini dibacakan. Hormat kami, Kuasa Permohon. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:31]

Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat, masukan dari Hakim untuk penyempurnaan Permohonan ini. Saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Saya persilakan, Yang Mulia!

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:48]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat (Yang Mulia Ketua Panel) dan yang saya muliakan juga Prof. Enny selaku Anggota Panel. Saudara Kuasa dan Prinsipal enggak ada yang hadir, ya? Yang juga saya hormati. Terima kasih Permohonannya.

Jadi Permohonan ini sebenarnya sederhana, ya. Sederhana. Sehingga narasinya pun juga mudah dicerna dengan narasi-narasi kalimat yang mudah dipahami. Namun demikian, ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan kelengkapan maupun perbaikan. Di antaranya nanti akan saya sampaikan dan nanti akan dilengkapi oleh Yang Mulia Hakim yang lain.

Pertama begini, untuk Pemohon, presiden, dan sekretaris jenderal. Ini secara existing sekarang yang menjadi rujukan bahwa subjek hukum-subjek hukum ini masih menjabat sebagai presiden dan

sekretaris jenderal ada di mana? Apakah di hasil kongres? Apakah di penunjukan ketika ada pernyataan keputusan kongres itu yang waktunya berbeda? Ataukah di ... masih ada anggaran dasar yang kemudian bisa dilekatkan di dalam Permohonan ini? Supaya klir dan kemudian mempunyai pijakan yang kuat. Meskipun di sini juga sudah menyebutkan Pasal 23 tentang Anggaran Dasar yang berbunyi tentang kewenangan dewan eksekutif nasional berwenang di dalam dan luar pengadilan. Tapi karena ada narasi-narasi lain berkaitan dengan kongres-kongres itu, supaya nanti alur itu dijelaskan, supaya betul-betul Pemohon ini adalah pihak-pihak yang bisa mewakili kepentingan organisasi untuk mengajukan Permohonan ini.

Nah, kemudian yang kedua. Tolong juga dinarasikan bahwa organisasi itu mempunyai concern di bidang yang kaitannya ada di Undang-Undang Ciptaker yang dipersoalkan itu. Itu juga harus disebutkan di dalam AD/ART-nya atau di bukti-bukti lain yang menjelaskan bahwa di pasal berapa, di ketentuan berapa, yang kemudian memang organisasi ini, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ini, memang concern di kepentingan-kepentingan yang merupakan bagian dari Undang-Undang 6/2023 itu.

Kemudian, setelah itu dalam Kewenangan ... Kewenangan Mahkamah itu. Pemohon kan hanya mengutip Pasal 24C, kemudian Pasal 10, dan seterusnya. Tapi untuk masuk pada penegasan bahwa pengujian formil menjadi kewenangan MK, ini hanya merujuk PMK. Padahal itu adanya di mana, Pak? Di undang-undang tidak ada. Undang-Undang Dasar 24C maupun Undang-Undang MK Pasal 10 enggak pernah menyebutkan pengujian formil maupun materiil, enggak ada. Di PMK memang ada, tapi PMK ini kan levelnya ada di bawah, Pak. Pijakan PMK ini ada di mana? Nanti Bapak cari ada itu. Di putusan atau di ... apa ... putusan MK. Nah, nanti dinarasikan, supaya klir bahwa MK juga berwenang menguji pengujian undang-undang yang bersifat formil untuk kewenangan itu. Ibu, Bapak sekalian.

Nah, kemudian di bagian Tenggang Waktu dulu. Jadi, narasinya sebenarnya Tenggang Waktu dulu. Jadi, nanti dibalik saja. Tenggang waktu itu mendahului Legal Standing sebenarnya. Jadi, setelah Kewenangan, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Bapak sudah menjelaskan di sini, hanya persoalannya adalah tanggal-tanggalnya itu kosong. Bagaimana kami bisa menghitung bahwa Permohonan Bapak itu belum lewat waktu? Kalau tidak disebutkan timeline-nya itu, kronologisnya itu, Pak. Di halaman berapa ini tentang tenggang waktu itu? Supaya nanti di ... syukur-syukur di dalam setelah menyebutkan tanggal pengajuan Permohonan (Bukti P). Artinya, ada bukti penerimaan Permohonan dari Kepaniteraan, di situlah nanti timeline itu dihitung, apakah tidak melewati 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan. Itu nanti tolong diisi dan dihitung secara cermat. Jangan nanti setelah dihitung oleh Mahkamah di Pasal 3, ya, sori di halaman 3. Ini kan masih

kosong, berdasarkan akta pengajuan permohonan nomor bla, bla, bla, kosong, tanggal bla, bla, bla. Ini padahal ini penting sekali untuk kami menghitung Permohonan Bapak itu masih dalam tenggang waktu apa tidak sebenarnya. Apa ada Permohonan lain? Kok Bapak-Bapak pada seperti ragu? Padahal kami mendapatkan itu Permohonan yang masih kosong-kosong itu. Ada yang disampaikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [28:52]

Boleh, Yang Mulia?

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:53]

Ya, satu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [28:54]

Yang Mulia, jadi ketika kami mendaftar ini enggak serta-merta keluar apa ... yang dari akta ... akta yang dari Kepaniteraan. Jadi makanya kosong, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:02]

Kosong?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [29:03]

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:03]

Tapi Bapak lewat online atau offline?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [29:09]

Online dan fisik. Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:10]

Kalau ... ya. Seharusnya Bapak langsung akan mendapatkan tanda terima, Pak. Tanda terima bahwa Bapak telah memasukkan Permohonan. Apalagi offline. Masa Bapak ke MK masukkan berkas, terus pulang, enggak mendapatkan apa-apa, pasti MK akan merespons dengan akta perimaan permohonan seharusnya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [29:34]

Jadi, makanya, Yang Mulia, kami renvoi di sini karena dulu masih kosong ... ya (...)

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:38]

Itulah ... itu Bapak nanti di ruang ... di waktu perbaikan, Bapak klirkan itu. Karena yang faktual, saya membaca Permohonan Bapak seperti itu. Nah, ini kan penasihatannya.

Jadi ... nah kemudian setelah Tenggang Waktu, Kedudukan Hukum. Saya kira kalau kedudukan hukum, memang agak luas, ya. Kemudian agak luas tentang siapa sih yang bisa mempunyai standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil itu, dibanding dalam pengujian materil. Karena Bapak dan Ibu hari ini mengajukan terbatas pada formil, saya kira ... tapi kalau ada yang perlu di-insert, insert saja, supaya kami lebih yakin bahwa ada korelasi antara ... apa ... misi, visi, atau tugas, atau ruang lingkup daripada organisasi Prinsipal Bapak itu dengan memang yang terdapat di substansi Undang-Undang Ciptaker itu, itu akan nanti muncul hubungan ada tidaknya legal standing itu. Nah, itu harus dinarasikan, Bapak, untuk Legal Standing.

Nah, kemudian pada bagian Posita, Alasan-Alasan Pengujian. Kalau di sini Bapak menyebutkan, "Alasan-alasan pengujian." Padahal yang benar Alasan-Alasan Permohonan sebenarnya, Posita itu. Tapi, saya kira semangatnya sama.

Saya mengingatkan, supaya hati-hati ketika mendeskripsikan Alasan-Alasan Pengajuan ini atau Posita ini. Karena ada tumpang tindih antara ... ini sebenarnya alasan pengujian perppu atau alasan pengujian formil undang-undang? Beda lho, Pak. Bapak masih membawa kepentingan memaksa. Kemudian, tiga unsur adanya kebutuhan hukum yang cepat, adanya kekosongan hukum, kemudian kekosongan itu tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang normal, itu adalah pure kaitannya dengan perppu. Tapi kalau yang lain misalnya ini diambil keputusan yang tidak kuorum, atau kuorumnya cacat, atau tidak melibatkan partisipasi publik, nah, itu masih relevan dengan Undang-Undang P3. Nah, ini yang saya maksudkan, tolong nanti tim ini seleksi lagi alasan-alasan itu supaya tidak confuse, tumpang tindih antara ini pengujian perppu atau pengujian undang-undang secara formil. Karena berbeda, Bapak, antara pengujian formil perppu dengan pengujian formil ... alasan pengujian formil undang-undang, meskipun itu satu rangkaian. Karena semua ... makanya dibatasi waktu pengujian 45 hari itu untuk pengujian formil perppu sudah que sera-sera, sudah masa lalu itu sebenarnya. Tapi kami bisa memahami bahwa itu satu rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan, tapi tolong dinarasikan, supaya tidak tumpang tindih. Atau paling tidak, alasan kepentingan memaksa, kekosongan hukum,

kemudian kebutuhan hukum yang cepat itu dijadikan pelapis saja, Pak. Jangan kemudian menjadi utama, nanti akan mengganggu eksistensi argumen-argumen yang inti yang ada di dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kalau permohonan kabur nanti Bapak kan sudah bisa menerka sendiri nanti apa ujung putusannya, kan begitu.

Nah, kemudian yang Petitem, saya tidak memberikan koreksi, tapi mungkin yang alternatif itu tidak relevan, Pak. Kalau hanya yang dinyatakan kembali berlaku Undang-Undang Cipta ... eh, Tenagakerjaan, berarti yang lain legal dong, konstitusional dong? Nah, itu harus hati-hati, Pak. Karena di situ ada 70-an undang-undang. Nah, ini Bapak di samping one man show kan juga enggak kompatibel, Pak ... apa ... artinya, justru ada *contradictio in terminis*. Kalau satu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, ya, dampak atau akibat hukumnya mestinya, ya, berlaku kembali semuanya seperti permohonan yang utama, bukan yang subsider, atau setidaknya. Ini enggak relevan. Tapi itu pilihan-pilihan yang Bapak/Ibu bisa cerna dan pertimbangkan, nanti kata *putus* ada pada Bapak/Ibu sekalian.

Kalau mau tetap seperti ini, ya, silakan. Kami kan ... seperti disampaikan Yang Mulia Prof. Arief Ketua Panel, nasihat itu tidak mengikat. Jadi, hanya bisa dipertimbangkan apakah mau dipedomani ataukah tidak, itu sepenuhnya menjadi pilihan-pilihan Para Pemohon sendiri.

Itu saja, Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Baik, terima kasih yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.
Berikutnya Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:00]

Ya, baik. Terima kasih.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:01]

Ini bukan lady first, tapi first lady-nya Mahkamah Konstitusi. Silakan!

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo (Anggota Panel). Saya pada prinsipnya sama sebetulnya dengan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Sama ini, walaupun tadi tidak sempat kita janjian sama, tapi ternyata sama yang keluar di sini, ya. Jadi, tolong itu menjadi catatan

perhatian bahwa terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, ya, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, bukan pengujian ya, pengajuan Permohonan ini, ini memang harus diisi, ya, karena itu dihitungnya setelah diundangkan, yaitu 31 Maret 2023. Ini tadi saya baca akta pengajuannya sudah ada, itu adalah ... apa namanya ... 12 April, ya, ... 12 April 2023, pukul 10.42 WIB, ya, itu aktanya. Nanti dihitung dari situlah untuk melihat 45 harinya. Tolong nanti diisi, bisa diminta ... apa namanya ... diminta kepada Kepaniteraan.

Jadi, sama dengan yang lainnya juga, terkait dengan ... apa ... Legal Standing, ya, ini kalau bisa dilihat ... dibuatlah pertautan langsung, pertautan kepentingan langsung, organisasi itu pertautan kepentingan langsungnya, tolong nanti dicek dalam AD/ART, pasal berapa yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan? Walaupun ini memang basisnya adalah organisasi ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, khususnya lagi yang menyangkut soal ... apa namanya ... aspek substansi yang berkaitan dengan pengujian ini, ya. Itu tolong nanti ditambahkan, dikuatkan juga.

Kemudian ini untuk Alasan. Memang begini, ini kan memang permohonan pengujian untuk uji formil Undang-Undang 6/2003 ini kan memang asalnya dari penetapan perppu, kan begitu. Beda dengan undang-undang pada umumnya yang reguler lainnya, ya. Oleh karena itu, harus disisiri di situ, apa yang menjadi persoalan berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang 6/2023, bukan terkait dengan pembentukan perppunya lagi, gitu loh. Tapi terkait dengan pembentukan Undang-Undang 6/2023 ini apa yang secara formil menimbulkan persoalan, sehingga dia bertentangan pembentukannya itu dengan konstitusi, yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang 12/2011 dan perubahan-perubahannya itu. Itu yang kemudian perlu di ... apa namanya ... lebih dielaborasi, ya. Jadi tidak lagi berkaitan dengan uji formil pembentukan perppunya, tapi uji formil pembentukan atau penetapan dari Undang-Undang 6/2023 yang memang asalnya dari perppu tersebut, ya. Itu tolong nanti dikaitkan dengan Pasal 22-nya juga, ya.

Jadi itu yang saya kira untuk penambahan penguatan di situ. Karena saya lihat di sini, ini masih berkaitan tadi tidak jelas siapa pemerakarsa perppu, itu kan sudah jelas loh dalam Undang-Undang Dasar. Pemerakarsanya enggak ada yang lain, kecuali presiden kan begitu, ya. Ini masih terkait dengan perppu, gitu. Sementara yang diujikannya adalah Undang-Undang 6/2023, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah saya juga sama ini, biar lebih singkat, ya, karena memang Permohonannya juga kelihatan jelas, mudah dipahami. Sama saya dengan Petitumnya yang disampaikan oleh ... apa namanya ... Pemohon di sini, ini Petitum yang angka ... yang atau setidaknya-tidaknya ini, ya, memang agak rancu, begitu. Bagaimana misalnya, misalnya loh, ya, Permohonan Anda uji formilnya ini

dikabulkan begitu, apa yang kemudian yang lain berlaku, yang ini saja yang tidak berlaku begitu, ya. Ini tolong kemudian dipikirkanlah, direnungkan. Karena itu sepenuhnya menjadi wilayah dari Pemohon itu ya, untuk menentukan apa Petitumnya di situ.

Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:27]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Bisa dicatat, ya, Para Pemohon atau Kuasanya.

Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny, mohon untuk bisa diperhatikan. Tapi terpulang kepada Saudara-Saudara, apakah mau dipakai atau tidak. Yang menjadi catatan adalah supaya hal-hal yang teknis juga diperhatikan, ya, menyangkut kapan itu. Karena menyangkut ini kan, pengujian formil, maka time sequence-nya itu harus diuraikan di situ supaya Nampak, ya, apakah masih memenuhi time sequence pengujian permohonan formil atau tidak, sehingga harus nampak, nanti diperbaiki. Tidak usah direnvoi sekarang juga enggak apa-apa, nanti di dalam perbaikan bisa dilakukan.

Kemudian yang kedua. Masalah Kewenangan juga perlu Anda cermati. Biasanya kewenangan ini ada urutan-urutannya. Urutannya mulai dari Undang-Undang Dasarnya Pasal 24C dan seterusnya sampai ke undang-undang, ini kalau pengujian formil bisa sampai ke undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah ... pembentukan peraturannya itu harus dijadikan dasar dalam kewenangan ya, supaya dilengkapi. Jadi Undang-Undang Dasar Pasal 24C, kemudian pasal mengenai kekuasaan kehakiman, pasal mengenai Mahkamah Konstitusi di dalam konstitusinya, terus kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan itu juga harus dicantumkan di situ.

Kemudian, Beliau berdua juga menyampaikan masalah ... meskipun legal standing di pengujian formil itu lebih cair, artinya lebih mudah dipenuhi biasanya dibanding pengujian materiil, tapi Saudara harus betul-betul bisa menunjukkan bukti bahwa ini organisasi ini adalah organisasi resmi badan hukum, badan hukum privat atau badan hukum public? Yang berhak mewakili, menurut AD/ART-nya siapa? Itu harus jelas, ya.

Kemudian, dalam Posita. Ini dalam Positanya tadi sudah mendapat perhatian dari kedua Beliau. Yang perlu diperhatikan begini, pengujian formil undang-undang biasa, tadi kan saya sebutkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan itu yang dijadikan dasar karena dari pasal mengenai ... apa ... dasar hukum bagaimana itu formil, itu undang-undang biasa yang disebut juga ordinary law, undang-undang ordinary, biasa, dengan undang-undang yang berasal dari

perppu itu kan prosesnya lain. Nah, prosesnya lain, oleh karena itu dalil-dalil yang bisa menggugurkan juga lain. Tadi disinggung Pak Suhartoyo, misalnya apa betul sih, undang-undang itu kegentingan memaksanya sudah masih bisa dipakai lagi? Apakah itu tidak menyangkut pengujian formil perppu? Gitu, ya. Nanti Anda perhatikan sekali karena apa? Di sini saya baca di halaman 21 ... halaman 7 dari halaman ... 21 halaman, itu ada 8? Apakah betul delapan-delapannya ini merupakan dalil-dalil yang bisa menggugurkan dalam pembentukan satu undang-undang biasa atau undang-undang yang berasal dari perppu? Karena misalnya ada pertanyaan, tidak jelas siapa pemrakarsa perppu. Lho, kalau perrakarsa perppu ya, presiden kan? Karena yang mempunyai kewenangan untuk membuat perppu kan presiden. Ini apakah ini masih bisa dimasukkan atau tidak?

Kemudian yang lain-lain ini perlu. Misalnya yang angka 8, "Tidak memenuhi asas keterbukaan."

Asas keterbukaan itu kan masalah meaningful participation. Apakah ini kalau dari perppu menjadi undang-undang harus ada meaningful participation atau tidak? Karena itu kan prosesnya DPR itu hanya dua kemungkinan saja kan, menolak perppu ini atau menyetujui perppu ini menjadi undang-undang, tanpa mengalami proses yang panjang sebagaimana kalau undang-undang biasa, undang-undang ordinary, itu prosesnya lebih panjang, ya. Harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Tapi ini kan sangat lebih sederhana.

Nah, apa hal-hal yang fundamental yang bisa didalilkan, yang bisa menggugurkan bahwa undang-undang yang berasal dari perppu harus memenuhi syarat-syarat formilnya ini, ini, ini? Ya, itu tadi misalnya salah satu contoh, sudah ditunjukkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Apakah betul itu kuorumnya untuk mengesahkan itu? Kalau ada, misalnya, ini kan terjadi fakta aktualnya. Ada dua fraksi yang tidak ikut menyetujui, ya. Apakah itu pada sidang yang pertama ... atau masa sidang yang pertama atau masa sidang yang bagaimana? Itu bisa saja dipakai, ya. Jadi itu yang perlu Anda perbaiki.

Kemudian yang terakhir, yang perlu mendapat perhatian adalah di Petitemnya, hati-hati betul Petitemnya. Kalau Petitemnya kayak begini, berarti undang-undang ... apa ... yang tidak menyangkut ketenagakerjaan dianggap dibatalkan juga. Yang hanya dihidupkan yang menyangkut ketenagakerjaan saja kalau lihat Petitem ini. Makanya, harus betul-betul sangat hati-hati merumuskan Petitemnya. Atau kalau lebih baik, disebutkan saja, *membatalkan secara formil atau membatalkan secara keseluruhan perppu ini*. Terus kemudian, hal-hal yang menyangkut pada aturan perundangan lain dianggap masih berlaku sebelum diadakan ... apa ... sebelum perppu itu diadakan, itu. Ya, ini contoh-contoh yang bisa diakomodasikan dalam perbaikan itu, ya.

Ada yang akan dikomentari atau apa ada yang komen, silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [46:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Nasihat yang disampaikan Para Yang Mulia akan kami pertimbangkan nanti untuk ... dalam persidangan berikut untuk perbaikan.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:17]

Baik.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [46:18]

Tapi satu hal, kenapa kami membuat alternatif misalnya Petitem sedemikian? Kami berpikir, lho mana tahu ada terobosan hukum yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:33]

Ya, kalau nerobos-nerobos itu enggak baik. Enggak, jadi silakan saja, ya. Tapi ini pandangan kita, nasihat kita begitu. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [46:47]

Cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:48]

Baik, kalau cukup, perlu saya sampaikan. Anda diberi kesempatan oleh undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Sehingga paling lambat perbaikan harus sudah masuk ke Mahkamah, baik hardcopy maupun softcopy-nya, Selasa, 23 Mei tahun 2023. Saya ulangi, Selasa, 23 Mei tahun 2023, pada pukul 11.00 WIB, paling lambat. Tapi kalau cepat, bisa segera dimasukkan dan kemudian nanti dilaporkan, disampaikan ke Kepaniteraan. Kepaniteraan akan segera juga menjadwalkan Sidang Perbaikan Permohonan atau Sidang Pendahuluan yang kedua, ya. Begitu? Bisa dicatat, ya, sudah, ya? Baik.

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [47:40]

Cukup, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:41]

Cukup, ya. Enggak pesan minta dikabulkan? Ya, terima kasih.

Jadi, silakan nanti dimasukkan, Selasa, 23 Mei tahun 2023 pada pukul 11.00 WIB. Terima kasih atas Permohonannya. Ya, salam sehat. Kita sama-sama ... ini kan berjuang dalam rangka menegakkan negara hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia, gitu kan.

Baik, kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB

Jakarta, 10 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

